



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR : 9/HK.03.1/8204/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekertaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangankatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang mengangkat Sdri. Risawinarti Halil ,SH., MH. sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penbentukan dan Pengangkatan Satgas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 386/PW.01-SD/82/Sek-Prov/XII/2018 tentang Penunjukan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP pada Unit Kerja KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KESATU: Menetapkan perubahan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan.

KEDUA: Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: Satuan Tugas yang dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada lampiran II surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT: Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-Kab/XII/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yudhi Rivandi Osman

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN NOMOR 9/HK.03.1/8204/2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
 NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-
 Kab/VIII/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SPIP

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1.	Pengarah	Ketua	Dr. Muhammad Agus Umar, M.Sc
		Anggota	Rusna Ahmad, SE
		Anggota	Yaret Colling, S.Pi
		Anggota	Halid A. Radjak, S.IP
		Anggota	Darmin Haji Hasim, S.Sos
2.	Ketua	Sekretaris	Risawinarti Halil, S.Sos
3.	Sekretaris	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Nasriaty Abae, SE
4.	Bidang Lingkungan Pengendalian	Plt.Kasubag Teknis	Yuyun Wartabone, A.md
5.	Bidang Informasi dan Komunikasi	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Sofyan Zakaria, SE
6.	Bidang Penilaian Resiko	Kasubag Hukum & SDM	Yudhi Rivandi Usman, SH
7.	Bidang Kegiatan Pengendalian	Pelaksana	Dewi Stiari Esman
8.	Bidang Pemantauan dan Pengendalian Intern	Pelaksana	Fillaily Ahmad

Ditetapkan di Labuha
 Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yudhi Rivandi Usman

LAMPIRAN II
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN NOMOR:
 9/HK.03.1/8204/2021 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 HALMAHERA SELATAN NOMOR
 21/HK.03.1-Kpt/8204/KPU-
 Kab/VIII/2019 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA
 SELATAN

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SPIP
 PADA UNIT KERJA KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada peraturan perundangn-undangan.
KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian dan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan. 2. Memantau system pengendalian intern di lingkungan KPU kabupaten Halmahera Selatan. 3. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan.

SEKRETARIS	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan SATGAS baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan.2. Membantu dan mendampingi SATGAS dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP.3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan.4. Membuat laporan kegiatan SATGAS secara berkala kepada penanggung jawab.
BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Penegakan Integritas dan etika2. Komitmen terhadap kompetensi3. Kepemimpinan yang kondusif4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.6. Kebijakan Pembinaan SDM yang sehat.7. Hubungan kerja yang baik.
BIDANG PENILAIAN RESIKO	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi resiko.2. Analisis resiko
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat Informasi dan melaporkan kepada pimpinan Instansi dan pihak lain yang ditentukan.2. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya3. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan SATGAS pada lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Selatan.4. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;5. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus
BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Mengendalikan dan membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi dilaksanakan.2. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi

BIDANG PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INTERN	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.2. Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap kerja SATGAS dan membuat laporan atas hasil pantauan sebagai dasar melakukan evaluasi.
---	--

Ditetapkan di Labuha

Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Yudhi Rivandi Usman

